



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 11 Mei 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kota Cirebon dengan akta Nikah No.166/15/V/2008 tertanggal 12 Mei 2008;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 3.1 Nama : **ANAK**
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Anak Ke : 1 (satu)
- NIK : xxxxxxxx
- Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Maret 2009
- Umur : 15 Tahun
- Pendidikan : SLTA
- Di asuh Oleh : Termohon sebagai ibu kandung
- 3.2 Nama : **ANAK 2**
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Anak Ke : 2 (dua)
- NIK : xxxxxxxx
- Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 17 Oktober 2013
- Umur : 11 Tahun
- Pendidikan : SD
- Di asuh Oleh : Termohon sebagai ibu kandung

Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2021 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Termohon

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjaga marwah Pemohon dan Termohon dihadapan masyarakat dan keluarga besar;

Termohon tidak mensyukuri nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang;

Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih pada Juni tahun 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon, sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

...

Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ...;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juni tahun 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 2021 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Termohon tidak dapat menjaga marwah Pemohon dan Termohon dihadapan masyarakat dan keluarga besar;
- b. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang;;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ...;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juni tahun 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 2021 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Termohon tidak dapat menjaga marwah Pemohon dan Termohon dihadapan masyarakat dan keluarga besar;
- b. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang;;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, kepada para pihak yang hadir telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan, Akan tetapi ternyata mediasi tidak terlaksana karena para pihak (prinsipal Pemohon dan Termohon) tidak hadir dalam mediasi.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dan atau salah satu pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak, khususnya pihak Pemohon dapat dinyatakan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa **“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Aminudin, MH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Saifullah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Penitera Pengganti,

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara		: Rp 100.000,00
•	Panggilan	: Rp	32.000,00
•	PNBP Panggilan		: Rp 20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)